



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA  
KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan dan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang berorientasi kepada pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 469);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten Kabupaten Klaten menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 154);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 176);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 224);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 67);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.**

**Pasal 1**

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2023 oleh Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Klaten.

## Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Lembaga Keuangan penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Klaten cq. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selaku Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten dengan format laporan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI KLATEN,  
Cap

ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 26 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM  
SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO  
DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA  
MIKRO DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, perluasan kesempatan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan pemulihan ekonomi akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) terutama keterbatasan modal usaha dan penurunan pendapatan usaha mikro, Pemerintah Kabupaten Klaten mendorong pemulihan kembali pertumbuhan dan perkembangan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta fasilitasi pengembangan usaha bidang informal.

Pemerintah Kabupaten Klaten sejak tahun 2019 melaksanakan program subsidi bunga bagi usaha mikro guna menjaga pelaku usaha mikro tetap bertahan dan mampu berkembang. Diharapkan pelaku usaha mikro memperoleh manfaat keringanan pembayaran bunga untuk mengurangi kewajiban beban biaya usaha.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 untuk belanja subsidi adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui dua Lembaga Jasa Keuangan Penyalur.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan program subsidi bunga kepada usaha mikro adalah meningkatkan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Klaten.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk:

1. pembelajaran kepada pelaku usaha mikro untuk mengakses permodalan kepada lembaga jasa keuangan profesional;
2. menyediakan permodalan bunga rendah bagi usaha mikro dengan memberikan keringanan pembayaran bunga untuk mengurangi kewajiban beban biaya usaha; dan
3. membantu melepaskan usaha mikro dari jeratan rentenir.

c. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan program ini pelaku usaha mikro penduduk Kabupaten Klaten.

## B. PENGERTIAN

Pengertian-pengertian dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2023 ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Subsidi Bunga adalah program Pemerintah Kabupaten Klaten untuk fasilitasi akses permodalan pelaku usaha mikro kepada Lembaga Jasa Keuangan Penyalur dengan mendapatkan subsidi bunga pinjaman.
- b. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur.
- c. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- d. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur adalah lembaga jasa keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menyalurkan program subsidi bunga kepada usaha mikro.
- e. Debitur adalah penerima subsidi bunga dari Lembaga Jasa Keuangan Penyalur program subsidi bunga.



### C. LEMBAGA JASA KEUANGAN PENYALUR

Lembaga Jasa Keuangan Penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menyalurkan subsidi bunga kepada Usaha Mikro Tahun 2023 adalah PT. BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dan PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten.

### D. ALOKASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan Anggaran Belanja Subsidi kepada BUMD untuk program subsidi bunga sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian:

- a. Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) melalui PT. BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten;
- b. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten.

### E. KRITERIA USAHA MIKRO YANG LAYAK MENERIMA SUBSIDI BUNGA

Usaha mikro yang layak menerima bantuan program subsidi bunga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. penerima subsidi bunga adalah usaha mikro yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Klaten yang berdomisili serta menjalankan usahanya di Kabupaten Klaten;
- b. usaha mikro calon penerima subsidi bunga memiliki Ijin Usaha Mikro yang diterbitkan oleh *One Single Submission (OSS)*; dan
- c. usaha yang dijalankan merupakan usaha ekonomi produktif.

### F. PENYALURAN PINJAMAN SUBSIDI BUNGA

Penyaluran pinjaman subsidi bunga dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. plafon pinjaman maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perorangan serta tidak untuk tujuan konsumtif;
- b. agunan pokok dari pinjaman subsidi bunga adalah usaha atau obyek yang dibiayai sedangkan untuk agunan tambahan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Lembaga Jasa Keuangan Penyalur;
- c. pemberian subsidi bunga diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari suku bunga kredit per bulan;

- d. persentase subsidi tersebut dihitung dari suku bunga pinjaman yang berlaku pada Lembaga Jasa Keuangan Penyalur;
- e. seluruh debitur diupayakan dapat diikutkan program penjaminan kredit;
- f. jangka waktu pinjaman baik kredit modal kerja maupun kredit investasi maksimal selama 23 (dua puluh tiga) bulan dan waktu maksimal pemberian subsidi sampai dengan bulan Desember tahun 2024; dan
- g. apabila Debitur telah melunasi pinjaman pertama dapat mengajukan pinjaman subsidi bunga kembali, sepanjang ajuan calon debitur baru pada bulan berkenaan sudah terpenuhi

#### G. MEKANISME PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA

Mekanisme permohonan dalam memperoleh subsidi bunga bagi usaha mikro debitur baru adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha mikro mengajukan permohonan pengajuan pinjaman ke Lembaga Jasa Keuangan Penyalur dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Jasa Keuangan Penyalur;
- b. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur melakukan verifikasi atas permohonan usaha mikro berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- c. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur mengajukan permohonan pencairan subsidi bunga kepada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten pada akhir bulan dengan melampirkan:
  - 1. Rekap data debitur bulan berjalan yang telah melakukan akad kredit dan besaran subsidi bunga; dan
  - 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sesuai dengan format berikut:

Kop Surat Lembaga Jasa Keuangan Penyalur

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (1)

Jabatan : ..... (2)

Lembaga : ..... (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1 Perhitungan ..... (4) sebesar ..... (5) (*dengan huruf*) telah dihitung dengan benar

2 Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kelebihan atas pembayaran ..... (6) ... tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/ atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah  
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya .

..... (7)

Nama Penyalur Kredit/Pembiayaan

-8

Nama Pejabat yang Bertanggungjawab

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.	URAIAN
1	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
2	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
3	Diisi dengan nama Penyalur Kredit yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga
4	Diisi dengan Jems permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2023)
5	Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka dan huruf
6	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2023)
7	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
8	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dibubuhi cap resmi Penyalur Kredit

- d. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten melakukan verifikasi data dari Lembaga Jasa Keuangan Penyalur setiap bulan maksimal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, kecuali data bulan Desember diverifikasi bersama dengan data bulan November;
- e. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mengajukan permohonan pembayaran subsidi bunga kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten bagi debitur yang memenuhi persyaratan
- f. Dana subsidi bunga bulan sebelumnya dibayarkan ke rekening Lembaga Jasa Keuangan Penyalur maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengajuan;
- g. Pada Bulan Desember untuk pengajuan permohonan calon debitur selambat-lambatnya tanggal 5 Desember 2023 dan surat ajuan permohonan pembayaran subsidi bunga dari Lembaga Jasa keuangan penyalur ke Sekretariat Tim Monotoring selambat-lambatnya tanggal 6 bulan Desember 2023;
- h. Atas penyaluran dana subsidi bunga kepada usaha mikro, Lembaga Jasa Keuangan Penyalur wajib menyampaikan laporan periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali yang ditujukan kepada Bupati Klaten cq. Kepala

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selaku Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga.

- i. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga mengadakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran subsidi bunga oleh Lembaga Jasa Keuangan Penyalur.

## H. PEMBINAAN DAN PENGADUAN

### a. Pembinaan

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten dapat melakukan pembinaan kepada debitur penerima subsidi bunga agar pelaku usaha mikro tersebut dapat berkembang.

### b. Pengaduan

Pengaduan terkait pelaksanaan Program Subsidi Bunga dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pelaksana Program Subsidi Bunga. Unit Pengaduan di Kabupaten Klaten berada dibawah Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga.

Aduan Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten dapat disampaikan melalui :

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

- Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten
- No. Telp : (0272) 321046 ext 245
- Alamat email : [perekonomianklaten@gmail.com](mailto:perekonomianklaten@gmail.com)

## I. SANKSI

- a. Apabila ditemukan debitur program subsidi bunga diketahui tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini maka subsidi bunganya tidak dibayarkan dan Lembaga Jasa Keuangan Penyalur wajib melanjutkannya kembali menjadi pinjaman umum.
- b. Apabila Lembaga Jasa Keuangan Penyalur tidak mengikuti mekanisme yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini akan diberi sanksi mulai pengurangan alokasi sampai dengan tidak diikutkan kembali menjadi Lembaga Jasa Keuangan Penyalur.

## J. PENUTUP

Program subsidi bunga kepada usaha mikro merupakan salah satu dari berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan usaha ekonomi strategis di Kabupaten Klaten. Program ini sangat strategis karena menunjang program lainnya khususnya dalam fasilitasi dan perluasan akses terhadap sumber permodalan bagi usaha ekonomi mikro. Keberhasilan pelaksanaan program ini akan sangat mendukung keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten pada umumnya. Di sisi lain, di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Klaten, dana subsidi juga bertujuan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Oleh karena itu dukungan dan peran serta semua pihak sangat diharapkan demi suksesnya program ini.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI  
BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN  
KLATEN TAHUN 2023

SALINAN

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

NO	NAMA DEBITUR	ALAMAT	BIDANG USAHA	PLAFOND PINJAMAN	BAKI DEBET	JANGKA WAKTU	JUMLAH ANGSURAN		TINGKAT KELANCARAN	JUMLAH TOTAL SUBSIDI DITERIMA
							POKOK	BUNGA		

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttf  
  
SRI MULYANI